

BAB XXXI  
BALAI PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN KEHUTANAN  
Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi  
Pasal 93

- (1) Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan adalah UPT pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.
- (2) Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

Pasal 94

- (1) Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang perbenihan dan proteksi tanaman Kehutanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Perbenihan Tanaman Kehutanan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana teknis operasional Balai;
  - b. pelaksanaan pelayanan dalam bidang perbenihan meliputi pengadaan, pengelolaan dan peredaran benih tanaman serta pembinaan varietas dan pelestarian plasma nutfah;
  - c. pelaksanaan pelayanan dalam bidang proteksitanaman meliputi: pengamatan, peramalan, identifikasi, analisis dampak kerugian hasil/fenomena iklim dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) beserta faktor yang mempengaruhinya;

- d. pelaksanaan kebijakan teknis perbenihan dan proteksi tanaman Kehutanan;
- e. pengelolaan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 95

- (1) Susunan Organisasi Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Produksi dan sertifikasi benih;
  - d. Seksi Proteksi tanaman dan pengawasan peredaran benih;
  - e. Instalasi;
  - f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Instalasi Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
  - a. Instalasi Persemaian Permanen di Gunung Pinang Kabupaten Serang;
  - b. Instalasi Laboratorium Kultur Jaringan di Gunung Pinang Kabupaten Serang;
  - c. Instalasi Pembibitan di Ciomas Kabupaten Serang;
  - d. Instalasi Pembibitan di Kaduhejo Pandeglang;
  - e. Instalasi pembibitan di Kabupaten Lebak.
- (3) Selain Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada Balai dapat dibentuk Instalasi lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (4) Bagan Organisasi Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.